

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Operasionalisasi dan Pemeliharaan SIAK Terpusat

Nomor: _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun _____ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara:

1. Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si., selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan [nama satuan kerja PA/KPA/PPK], yang berkedudukan di Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jalan Raya Pasar Minggu KM 19, Jakarta Selatan-DKI Jakarta [alamat PA/KPA/PPK], berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Dukcapil Nomor 900.1.7.1-3280 SES Tahun 2024 tanggal 10 Oktober selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**” dan
2. _____ [nama wakil Penyedia], _____ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama Badan Usaha], yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ____ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan Operasionalisasi dan Pemeliharaan SIAK Terpusat Tahun 2025 yaitu:

- a. Melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi terutama pada sisi jaringan komunikasi data dan infrastruktur SIAK Terpusat.
- b. Menerima laporan dari seluruh Dinas Dukcapil terkait insiden maupun kegagalan SIAK Terpusat.

- c. Melakukan perbaikan atas insiden maupun kegagalan SIAK Terpusat dan memastikan sistem berjalan dengan baik.
- d. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap SIAK Terpusat terutama untuk memastikan keamanan data berdasarkan Permendagri No. 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan.
- e. Melakukan pemeliharaan SIAK Terpusat dan memastikan koneksitas sistem pada berbagai layanan, antara lain:
 - Servis cetak KTPel Luar Domisili.
 - Servis pada mesin Anjungan Dukcapil Mandiri.
 - Servis melalui sistem koneksitas ke Lembaga Pengguna.
 - Servis ke ke Identitas Kependudukan Digital.
- f. Melakukan pemantauan dan memastikan sistem berjalan dengan baik dan melaporkan kepada tim pengembang SIAK Terpusat jika diperlukan perbaikan dari sisi sistem.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Belanja Pemeliharaan Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *Lumsum*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp..... (.....) termasuk biaya yang timbul akibat Perjanjian ini akan dibebankan kepada Anggaran APBN.....

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;

- f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Pasal 7

Kerahasiaan

- (1) Penyedia karena Perjanjian Kerja/Kontrak ini, wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh dari Pejabat Penandatangan Kontrak..
- (2) Penyedia dan personil Penyedia dan atau pihak lain manapun yang bekerja dan atau terikat hubungan kerja untuk Penyedia dalam pekerjaan ini wajib menandatangani pernyataan yang menyatakan menjaga kerahasiaan data kependudukan serta akses koneksi ke dalam sistem ketika masih terlibat dengan Perjanjian Kerja/Kontrak ini ataupun setelah masa berakhirnya Perjanjian Kerja/Kontrak, jika dikemudian hari melanggar hal tersebut maka

akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Data Informasi dan dokumen dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), baik sebagian atau seluruhnya tidak boleh diberikan atau dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Penyedia atau para personil Penyedia kepada pihak lain, tanpa ada pengecualian.
- (4) Penyedia wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (5) Penyedia menjamin dan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya Pasal 7 ini, termasuk kebocoran data dan/atau kerusakan sistem baik yang disebabkan oleh Penyedia, para personil Penyedia dan atau pihak lain manapun yang bekerja dan atau terikat hubungan kerja untuk Penyedia. Apabila hal demikian terjadi maka Penyedia membebaskan Pejabat Penandatangan Kontrak dan dengan demikian Penyedia bertanggung jawab atas segala tuntutan, gugatan, denda dan biaya lain tanpa ada yang dikecualikan termasuk biaya pengacara.
- (6) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia, setuju dan sepakat untuk tetap mengikatkan diri dalam jaminan kerahasiaan ini, bahwa ketentuan kerahasiaan dalam Pasal 7 ini tetap berlaku seterusnya hingga waktu tidak tertentu meskipun perjanjian ini berakhir karena sebab apapun tanpa ada yang dikecualikan.

Pasal 8

Pelaksanaan Dan Perlengkapan

Semua keperluan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi tanggung jawab Penyedia dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan petunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja/Kontrak ini.

Pasal 9
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia sepakat dalam hal adanya pemeriksaan/audit resmi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) dan Aparat Penegak Hukum dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila ditemukan adanya kemahalan disebabkan kelebihan harga dalam Kontrak Pengadaan, maka Penyedia dengan bukti yang sah akan mengembalikan kelebihan harga dimaksud ke Kas Negara setelah adanya pembahasan Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dan tertuang dalam Berita Acara, dengan memperhatikan/membandingkan harga dalam Kontrak Pengadaan *Annual Technical Support* Perangkat *Storage* Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan Tahun 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terdapat perubahan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerja/Kontrak ini akan diatur lebih lanjut, berdasarkan persetujuan tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dan dibuat dalam bentuk Addendum Perjanjian Kerja/Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja/Kontrak ini.
- (3) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menjamin masing-masing memiliki kuasa dan atau kewenangan penuh untuk mengadakan Perjanjian Kerja/Kontrak ini. Sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerja/Kontrak ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib membaca dan memahami dengan seksama setiap ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja/Kontrak ini.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pejabat Pendatanganan Kontrak

Untuk dan atas nama
Penyedia

Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si
NIP. 19670423.199403.2.004

[tanda tangan dan cap

[nama lengkap]

[jabatan]